



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 004 / K / 411.311 / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN DARURAT COMMAND CENTER
(WADUL BUPATI)**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu memberi kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas Pelayanan Publik di Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, terdapat Program Unggulan Bupati yang merencanakan pembentukan Pusat Pengaduan Pelayanan Publik;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tentang Pelayanan Darurat Command Center (Wadul Bupati) atas nama Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN DARURAT COMMAND CENTER (WADUL BUPATI).
- KESATU : Membentuk Pusat Pelayanan Darurat Command Center (Wadul Bupati) guna melayani pengaduan masyarakat Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Pusat Pelayanan Darurat Command Center (Wadul Bupati) diselenggarakan :
1. Secara Daring (Online) melalui website <https://wadulbupati.nganjukkab.go.id>.
 2. Secara Luring (Offline) di Gedung Command Center, Jalan Basuki Rahmad Nomor 3 Nganjuk.
- KETIGA : Operasional Pusat Pelayanan Darurat Command Center (Wadul Bupati) dilaksanakan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 02 Januari 2020

An. BUPATI NGANJUK
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Nganjuk



SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19750311 199311 1 001


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 004 / K / 411.311 / 2020
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN DARURAT COMMAND CENTER
(WADUL BUPATI)

SUSUNAN TIM PELAKSANA PUSAT PELAYANAN DARURAT COMMAND CENTER
(WADUL BUPATI)

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	Pembina	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Pengarah	Asistem Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Nganjuk
5	Sekretaris	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab. Nganjuk
6	Bidang Teknologi Informatika	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
7	Administrator Website	1 (satu) orang pelaksana pada Bidang Statistika dan PIKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
8	Petugas Call Center	5 (lima) orang pelaksana pada Bidang Statistika dan PIKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
9	Pelaksana Teknis Pelayanan	1. 5 (lima) orang Unit Reaksi Cepat Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
		2. 5 (lima) orang Unit Reaksi Cepat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		3. 5 (lima) orang Unit Reaksi Cepat Dinas Sosial, Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		4. 5 (lima) orang Unit Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
		5. 5 (lima) orang Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
		6. 5 (lima) orang Unit Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Nganjuk

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 02 Januari 2020

An. BUPATI NGANJUK
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Nganjuk



SLAMET BASUKI, A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19750311 199311 1 001